

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dari hasil penelitian ini:

1. Efektifitas Pelaksanaan Persidangan Melalui Konfrensi Video Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Virus Corona Covid-19 Di Indonesia Studi Pengadilan Negeri Kelas I-A Palembang belum berjalan dengan sebagaimana mestinya hal ini didukung dan diperkuat melalui hasil Observasi dan Wawancara bersama para informan dari Hasil Penelitian seperti (Hakim, Panitera, Jaksa, Advokat)
2. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaksanaan Persidangan Melalui Konfrensi Video Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Virus Corona Covid-19 Di Indonesia Studi Pengadilan Negeri Kelas I-A Palembang sudah sesuai dengan Prinsip-Prinsip Hukum islam Namun Dalam menetapkan kebijakan penguasa harus memberikan kemaslahatan kepada pencari keadilan dan Pelaksanaan harus mengikuti Syariat Islam.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pengamatan penulis, saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk para penegak hukum yang senantiasa menggunakan teknologi IT dalam pemanfaatan sidang perkara pidana melalui konfrensi video harus kedepanya ada pelatihan di dalam pengembangan IT
2. Untuk masyarakat agar selalu senantiasa untuk mengikuti peraturan yang dibuat oleh umara (pemimpin/pemerintah) selama peraturan tersebut dibuat untuk kepentingan orang banyak dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang ada dalam Al-Qur'an maka kita harus mengikutinya.

3. Penulis juga merasa bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna, dan penulis sangat menerima saran maupun masukan dari para pembaca yang sifatnya membangun, dan semoga penelitian ini bermanfaat bagi orang banyak